



P U T U S A N

NOMOR : 179 PK / PID.SUS / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd;**
Tempat lahir : Hiliordua Bale;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 11 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan / Jalan Golkar Puncak Nomor : 2 Desa Fadoro Lasara, Kota Gunung Sitoli;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd., bersama - sama dengan saksi FERIAMAN SARUMAHA dan saksi FIRMAN ADIL DACHI (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp15.600.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus juta rupiah), pada kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah;

Bahwa Terdakwa Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd., diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan :

- Surat Persetujuan Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Sumut Nomor : X. 133. 12 / 40 / SJ tanggal 1 Maret 2012;
- Surat Keputusan Plt. Gubernur Sumatera Utara GATOT PUJONUGROHO Nomor : 800 / 496 / 2012 tanggal 5 Maret 2013;
- Surat Pernyataan Pelantikan oleh Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 800 / 2739 / K / 2012 tanggal 26 Maret 2012;

Sebelum dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan disamping menjabat sebagai Asisten II, Terdakwa juga ditugaskan menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor : 824. 4 / 6714 / BKD / 2011 tanggal 27 September 2011;

Terdakwa selaku Sekretaris Daerah secara *exofficio* diangkat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 050 / 266 / K / 2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 38 / Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan APBD Kabupaten Nias selatan TA 2012, terhitung mulai tanggal menjabat Plt. Sekda; Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, tugas dan fungsi Terdakwa sesuai Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pasal 1 angka 30 yaitu menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yaitu mengkoordinir secara terpadu proses penyusunan kebijakan Umum Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD / P - APBD, kebijakan penyusunan RKA / RKPA dan DPA/DPPA,

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian RKA / RKPA - SKPD dan penyusunan draft rancangan hingga penetapan Perubahan APBD serta penelitian DPA / DPPA - SKPD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012;

Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, Terdakwa diangkat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 tugas dan fungsi Terdakwa adalah mengkoordinir Tim (Panitia) dalam pelaksanaan tugas:

- a. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang ada haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan dan atau penyerahan hak;

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 Kab. Nias Selatan adalah:

- Ketua / Anggota : Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan;
- Wakil Ketua/Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah
- Sekretaris/Anggota : Kepala Kantor Pertanahan;
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
 2. Kepala Dinas PU;
 3. Kepala Bagian Tapem;
 4. Camat Setempat;
 5. Kasubbag Perundang-undangan;
 6. Lurah / Kepala Desa Setempat;

Selain Keputusan Bupati tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. Nias Selatan TA 2012, Bupati Kabupaten Nias Selatan juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nias Selatan Nomor : 22 tahun 2012, tanggal 13 Februari 2012 dengan susunan personil sbb :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. FERIAMAN SARUMAHA	Asisten I Bid. Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Nias Selatan	Ketua / Anggota
2	RAFLIS, SH (sudah almarhum)	Kasi Hak Atas Tanah BPN	Sekretaris / Anggota
3	Ir. IKHTIAR DUHA,MM	Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan	Anggota
4	YOKIE A.DUHA, M.Ec.Dev	Staf Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Nias Selatan	Anggota
5	ABDRIEL SAMOSIR, A.Md.Hut	Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nias Selatan	Anggota

Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, Terdakwa membentuk Sekretariat dan Satgas, sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab.Nias Selatan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut Nomor : 390 / 01 / K / 2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yakni :

SEKRETARIAT :

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DLM KEPANITIAAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Aroni Halawa	Kabid Kekayaan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah.	Koordinator
2	Bhakti, SH	Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Pertanahan Nasional	Anggota
3	Manaro Harefa	Kasubbid Pengendalian dan Pemanfaatan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
4	Selerina Nazara, SH	Kasubbag Hukum & Dokumentasi	Sekretariat Daerah	Anggota

SATUAN TUGAS :

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DLM KEPANITIAAN
1	2	3	4	5
1	Tasukhu Dakhi,SE	Sekretaris	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah.	Koordinator
2	Tahonogo Bohalima	Kabid Belanja	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
3	Kristovorovus Dachi	Kabid Pembukuan dan Pelaporan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
4	Hadisem Lase,SE	Kasubbid Kasda	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
5	Anotona Halawa,S.Ap	Kasubbag Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
6	Ekarius Zagoto,SE	Plt.Kasubbag Umum	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
7	Endika Triono Dachi,SH	Plt. Kasubbid Pengadaan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
8	Krisman Antoni	Staf	Badan Pengelolaan	Anggota

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sarumaha,SE		Keuangan & Kekayaan Daerah	
9	Menitulo Nirmala Wau,SE	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
10	Krisphinus H. Maduwu,SE	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
11	Kristov Bohaliman, SH	Staf	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Nathanael Wau,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
13	Jhon Berkat Lature,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
14	Yerni hati Waoma,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
15	Morilman N. Laia,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
16	Arianto Hulu,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
17	Sherly Kristina N.Duha,AM.d	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
18	Artatis N. R Waoma, A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
19	Peringatan Hulu	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
20	Srianita Dachi	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
21	Herlly Yanto Duha	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
22	Mustina Zagoto	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
23	Tawari Gari	Staf	Sekretariat Daerah	Anggota
24	Patriot Zagoto	Honorer	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
25	Sariato Laia	Honorer	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan	Anggota

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Daerah	
26	Meiman Jaya	Honoror	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
27	Fina Duha	Honoror	Sekretariat Daerah	Anggota
28	Epafrodituy Wau	Honoror	Sekretariat Daerah	Anggota
29	Bedalizokho Wau	Honoror	Kantor Pertanahan Nasional	Anggota

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah dan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, mengetahui bahwa Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, tidak ada ditampung / dianggarkan karena yang ditampung didalam APBD TA 2012 adalah kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 yang diperuntukkan untuk Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Bandar Udara Silambo dan Pengadaan Tanah untuk Kantor Pemerintah (SKPD) Kabupaten Nias Selatan; Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, Wakil Bupati Nias Selatan Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP., bertempat di ruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. ASA'ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA'O, BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kabupaten Nias Selatan Drs. ARONI HALAWA, Kadis PU Ir. LAKHOMAZARO ZEBUA, Kepala Dinas Pertanian Ir. NORODODO SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir. IKHTIAR DUHA, Kepala seksi di Bid. Kekayaan YOKIE A.K. DUHA M.Ec. Dev, Staf di Dinas Kehutanan; Pada saat di ruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, ketika membahas masalah pengadaan tanah tersebut Sdra Drs. ARONI HALAWA mengusulkan tanah yang cocok untuk Balai Benih Induk (BBI) di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam, yaitu tanah milik FIRMAN ADIL DACHI. Selanjutnya isi Surat Perintah Tugas yang dibuat oleh Terdakwa Drs. ASA'ARO LAIA, tersebut langsung memerintahkan kepada Tim Identifikasi untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam milik FIRMAN ADIL DACHI dan pada saat itu Wakil Bupati selaku Pemimpin pertemuan tersebut menyetujuinya;

Bahwa saat pertemuan di ruang kerja Wakil Bupati tersebut belum ada dibahas tentang harga tanah, harga tanah diketahui dari Tim penafsir harga sesuai dengan Berita acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 590 / 01 / BA / 2012 tanggal 5 Februari 2012 dan Surat Ketua Tim Penafsir harga Tanah Kabupaten Nias

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan TA 2012 yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA Nomor : 01 / TP - NS / II / 2012 tanggal 7 Februari 2012 yang menetapkan harga tanah Rp. 175.000,- / m², sebenarnya *berdasarkan data* pada saat disodorkan (diajukan) kepada Terdakwa surat Perintah Tugas Nomor : 16.a / SPT / PAN / 2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk ditandatangani, Tim Penafsir harga sudah bekerja sejak mulai tanggal 1 Februari 2012 s/d tanggal 5 Februari 2012 sesuai dengan Laporan Lingkup Pelaksanaan Penilaian (point C), namun laporan ini baru diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2012;

Bahwa Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, adalah berdasarkan adanya Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha), dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA;

Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, Proposal Perencanaan Kegiatan Pengadaan tanah untuk BBI tersebut ada, yaitu proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013, dimana proposal tersebut dibuat dan diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. Norododo Sarumaha, pada tanggal 17 Februari 2012, proposal tersebut merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013;

Bahwa Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha) bukan merupakan proposal perencanaan pengadaan tanah BBI;

Adapun tindak lanjut dari Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk (BBI) seluas 10 hektar adalah Bupati Nias Selatan menetapkan dan membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kab. Nias Selatan TA. 2012;

Bahwa sesuai disposisi Wakil Bupati tanggal 14 Februari 2012 agar kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menindak lanjuti (untuk kesesuaian RTRW), Kepala Bappeda menjawab dengan suratnya Nomor : 050 / 135.a / BAPPEDA / 2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal kesesuaian lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan selanjutnya diterbitkan Surat keputusan penetapan lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nias Selatan TA 2012 Nomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati;

Bahwa dasar bagi Bupati Nias Selatan menerbitkan dan menetapkan SK Pengangkatan Panitia Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah anggaran pengadaan tanah telah ditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 pada DPA BPK2D Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk kegiatan Pengadaan tanah kantor Pemerintah Daerah;

Bahwa selaku Ketua Tim TAPD dan koordinator anggaran di Pemerinah Kabupaten Nias Selatan bahwa SKPD yang mengajukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan, pada saat penyusunan dan pengajuan RKA APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan;

Selanjutnya Selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, Terdakwa menetapkan dan menerbitkan SK Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012;

Bahwa Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Harga pembanding yang digunakan adalah harga transaksi fiktif;
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso;

Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 menyetujui pembelian tanah milik Sdr. Firman Adil Dachi karena tanah milik sdr. Firman Adil Dachi mendekati luas tanah yang dibutuhkan dan telah

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirapatkan dengan Panitia Pengadaan dan masuk dari Tim Penilai dan Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012;

Bahwa Terdakwa selaku Sekda Kab. Nias Selatan TA. 2012 dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Nias Selatan TA. 2012, mengetahui lokasi tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan identifikasi untuk lahan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan adalah milik sdr. Firman Adil Dachi;

Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabuapten Nias Selatan tahun 2012 tersebut, tidak ada dilakukan pelelangan namun yang memasukkan surat penawaran ada beberapa orang, yakni dokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Prsley Dakhi, Azas baratha F.Duha, dan Firman Adil Dachi;

Bahwa Terdakwa ada memerintahkan staf melakukan identifikasi untuk lahan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan dilokasi tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, sedangkan pengangkatan panitia pengadaan tanah belum dibentuk dan baru dibentuk pada tanggal 13 Februari 2012 Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan Surat Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) dari Kepala dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011 tanggal 14 Desember 2011 adanya nota kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 0209 / BUP / 2011 dan Nomor : 170 / 1573 / KPTS / DPRD - NS / 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang kebijaksanaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2012 Nomor : 050 / 0210 / BUP / 2011 dan Nomor : 170 / 1532 / DPRD - NS / 2011 tanggal 15 Desember 2011;

Bahwa proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013 yang dibuat dan diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an. Ir. Norododo Sarumaha, pada tanggal 17 Februari 2012, dan proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan syarat/dasar hukum mengadakan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012;

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah tidak ada, namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (Ha);

Bahwa setelah SK pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 diterbitkan, maka panitia pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, pada saat pelaksanaan rapat panitia pengadaan, peserta rapat meminta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan yang juga selaku salah seorang anggota panitia pengadaan tanah, untuk membuat dan menyiapkan proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 dengan tujuan melengkapi administrasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012;

Bahwa sesuai dengan isi materi dari proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 yang dibuat oleh Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 17 Februari 2012 yang tidak menguraikan letak dan lokasi pembangunan, luasan tanah yang diperlukan, dan analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak bangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya, proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 tersebut tidak dapat dikategorikan atau tidak dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pengadaan tanah BBI Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 2 ayat (1) peraturan Kepala BPN RI Nomor : 3 tahun 2007;

Bahwa selaku Ketua panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 besarnya biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachi adalah sebesar Rp175.000,00 / m² untuk luas tanah seluas 64.377 M², sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kab. Nias Selatan Nomor : 050 / 1 / K / 2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Ferieman Sarumaha;

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak mengetahui NJOP yang digunakan oleh Tim penilai harga tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk menentukan harga tanah namun oleh Tim Penilai dan Penafsir harga tanah atas penilaian lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachi telah disetujui penggunaannya oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, karena dilaporkan kepada Terdakwa bahwa mereka menggunakan harga pasar;

Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100 % pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp11.334.376.500,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m² (Rp. 175.000,- X 64.377 m²), yang dibayarkan melalui Kas daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI, SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224 / BPK2D - LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan Nomor Rekening : AC. 271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi dan serah terima dilakukan di ruangan kerja Terdakwa dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia;

Adapun yang menjadi dasar hukum atas Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dan rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis yang diterbitkan oleh Panitia dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah TA. 2012 dan selaku Sekretaris daerah (Sekda) Kab. Nias Selatan TA. 2012 berikut penyerahan sertifikat dari FIRMAN ADIL DACHI kepada Panitia Pengadaan;

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan atas ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah Rp.11.265.975.000,00;
- b. Tanaman Rp.64.401.500,00 dengan jumlah Rp.11.334.376,00;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, ada mengeluarkan dan menerbitkan surat Rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis kepada saksi Tongoni Tafonao, BA, Pengguna Anggaran / Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengajuan pencairan dan pembayaran ganti rugi atas belanja kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 karena adanya penolakan pembayaran atas ganti rugi tanah untuk BBI milik saksi Firman Adil Dachi;

Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab.Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 m² sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan penggunaannya dan sampai saat ini, pangalihan hak dan kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an. FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab.Nias Selatan masih belum dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan);

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum seharusnya terlebih dahulu dikaji Bupati dalam hal ini Wakil Bupati Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP



kesesuaian rencana pembangunan tentang tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta penggunaan pemilikan dan pemanfaatan tanah, sedangkan Surat Kesesuaian Lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan baru diterbitkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Februari 2012 (Nomor : 050 / 135a / BAPPEDA / 2012);

Bahwa NJOP untuk Kabupaten Nias selatan masih mengacu pada NJOP Kabupaten Nias saat Kota Teluk Dalam sebagai Ibukota Kecamatan Kabupaten Nias, sedangkan Kota Teluk Dalam saat ini menjadi Ibu Kota Kab. Nias Selatan (terhitung sejak Tahun 2003) dan NJOP masih tetap menggunakan yang lama sehingga tidak ditemukan NJOP tahun berjalan;

Bahwa ketika dilakukan pembahasan di ruang kerja Wakil Bupati hingga pelaksanaan tugas identifikasi, Rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kab. Nias Selatan memang belum diterbitkan, namun Penetapan Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nias selatan Nomor : 39 tahun 2012 sudah ditetapkan lokasi untuk tanah BBI adalah di Desa Nanowa Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP dimana sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2012 Terdakwa telah mengusulkan Surat Keputusan penatapan Lokasi sesuai dengan Surat Nomor : 800.1 / 06 / Pen / 2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan, yang kemudian didisposisi kepada Ka. Bappeda dengan isi tindak lanjuti.....! sehingga pelaksanaan kegiatan untuk tanah BBI dilakukan sebelum rekomendasi RTRW diterbitkan (tanggal 22 Februari 2012);

Bahwa kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir Harga tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai / berdasarkan ketentuan yaitu :

Harga perbandingan yang digunakan adalah harga transaksi fiktif;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk Kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 bersama dengan Panitia Penilai dan Penafsir Harga Tanah untuk kepentingan Pemerintah



Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain, dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Ketentuan Perpres Nomor : 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 3 tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah :

I. TAHAP PERENCANAAN/PERSIAPAN (BAB II);

Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (pasal 3), dimana proposal rencana pembangunan menguraikan :

1. Maksud dan tujuan pembangunan;
2. Letak dan lokasi pembangunan;
3. Luasan tanah yang diperlukan;
4. Sumber pendanaan;
5. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya;

II. TAHAP PENETAPAN LOKASI (BAB III);

- A. Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati (Pasal 4);
- B. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5);

III. TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV);

- A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14);
- B. Penyuluhan (Pasal 19);
- C. Identifikasi dan Inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20);

IV. TAHAP PENILAIAN (BAB IV);

- A. Penunjukan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26);
- B. Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28);



C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31);

V. TAHAP GANTI KERUGIAN;

A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40);

B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43);

VI. TAHAP AKHIR / PELEPASAN HAK;

A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51);

B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52);

C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama pemerintah (Pasal 65 dan Pasal 66);

D. Inventaris tanah dalam aset daerah;

2. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :

- Pasal 4 ayat (1) : *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;*

- Pasal 184 ayat (2) : *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

3. Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 3 tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

- Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel - variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah;
- b. Status tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia, dan;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perw. Provsu, sesuai dengan Laporan Nomor : SR - 152 / PW / 02 / 5 / 2013 tanggal 20 November 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp9.917.657.675,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Ganti rugi atas tanah 64.377 m² sesuai SP2D

Nomor 0224 / SP2D - LS / 1.20.05 / 2012. = Rp 11.334.376.500,00

PPh Pasal 4 (2). = Rp 566.718.825,00 -

Nilai ganti rugi dibayarkan / diterima. = Rp 10.767.657.657,00

Harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*)

dari penjual. = Rp 850.000.000,00 -

Kerugian keuangan negara. = Rp 9.917.657.675,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd. bersama-sama dengan saksi FERIAMAN SARUMAHA dan saksi FIRMAN ADIL DACHI (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :*

Pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp15.600.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus juta rupiah), pada kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah;

Bahwa Terdakwa Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd. diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan :

- Surat Persetujuan Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Sumut Nomor : X. 133. 12 / 40 / SJ tanggal 1 Maret 2012;
- Surat Keputusan Plt. Gubernur Sumatera Utara GATOT PUJONUGROHO Nomor : 800 / 496 / 2012 tanggal 5 Maret 2013;
- Surat Pernyataan Pelantikan oleh Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 800 / 2739 / K / 2012 tanggal 26 Maret 2012;

Sebelum dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan disamping menjabat sebagai Asisten II, Terdakwa juga ditugaskan menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nias selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor : 824.4 / 6714 / BKD / 2011 tanggal 27 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Sekretaris Daerah secara exofficio diangkat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 050 / 266 / K / 2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 38 / Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan APBD Kabupaten Nias selatan TA 2012, terhitung mulai tanggal menjabat Plt. Sekda. Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, tugas dan fungsi Terdakwa sesuai Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I pasal 1 angka 30 yaitu menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yaitu mengkoordinir secara terpadu proses penyusunan kebijakan Umum Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD / P - APBD, kebijakan penyusunan RKA / RKPA dan DPA / DPPA, Penelitian RKA / RKPA - SKPD dan penyusunan draft rancangan hingga penetapan Perubahan APBD serta penelitian DPA / DPPA - SKPD Kab. Nias Selatan TA. 2012;

Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, Terdakwa diangkat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 tugas dan fungsi Terdakwa adalah mengkoordinir Tim (Panitia) dalam pelaksanaan tugas :

- a. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang ada haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan dan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kab. Nias Selatan adalah :

- Ketua / Anggota : Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan;
- Wakil Ketua / Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah
- Sekretaris / Anggota : Kepala Kantor Pertanahan;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 2. Kepala Dinas PU;
- 3. Kepala Bagian Tapem;
- 4. Camat Setempat;
- 5. Kasubbag Perundang-undangan;
- 6. Lurah / Kepala Desa Setempat;

Selain Keputusan Bupati tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. Nias Selatan TA 2012, Bupati Kabupaten Nias Selatan juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nias Selatan Nomor : 22 tahun 2012, tanggal 13 Februari 2012 dengan susunan personil sbb :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
----	------	---------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Drs. FERIAMAN SARUMAHA	Asisten I Bid. Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Nias Selatan	Ketua / Anggota
2	RAFLIS, SH (sudah almarhum)	Kasi Hak Atas Tanah BPN	Sekretaris / Anggota
3	Ir. IKHTIAR DUHA,MM	Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan	Anggota
4	YOKIE A.DUHA, M.Ec.Dev	Staf Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Nias Selatan	Anggota
5	ABDRIEL SAMOSIR, A.Md.Hut	Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nias Selatan	Anggota

Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan TA 2012, Terdakwa membentuk Sekretariat dan Satgas, sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab.Nias Selatan Provinsi Sumut Nomor : 390 / 01 / K / 2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yakni :

SEKRETARIAT :

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DLM KEPANITIAAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Aroni Halawa	Kabid Kekayaan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah.	Koordinator
2	Bhakti, SH	Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Pertanahan Nasional	Anggota
3	Manaro Harefa	Kasubbid Pengendalian dan Pemanfaatan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
4	Selerina Nazara, SH	Kasubbag Hukum & Dokumentasi	Sekretariat Daerah	Anggota

SATUAN TUGAS :

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DLM KEPANITIAAN
1	2	3	4	5
1	Tasukhu Dakhi,SE	Sekretaris	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah.	Koordinator
2	Tahonogo Bohalima	Kabid Belanja	Badan Pengelolaan	Anggota

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keuangan & Kekayaan Daerah	
3	Kristovoros Dachi	Kabid Pembukuan dan Pelaporan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
4	Hadisem Lase,SE	Kasubbid Kasda	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
5	Anotona Halawa,S.Ap	Kasubbag Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
6	Ekarius Zagoto,SE	Plt.Kasubbag Umum	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
7	Endika Triono Dachi,SH	Plt. Kasubbid Pengadaan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
8	Krisman Antoni Sarumaha,SE	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
9	Menitulo Nirmala Wau,SE	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
10	Krisphinus H. Maduwu,SE	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
11	Kristov Bohaliman, SH	Staf	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Nathanael Wau,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
13	Jhon Berkat Lature,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
14	Yerni hati Waoma,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
15	Morilman N. Laia,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
16	Arianto Hulu,A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
17	Sherly Kristina N.Duha,AM.d	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
18	Artatis N. R Waoma, A.Md	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



19	Peringatan Hulu	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
20	Srianita Dachi	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
21	Herly Yanto Duha	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
22	Mustina Zagoto	Staf	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
23	Tawari Gari	Staf	Sekretariat Daerah	Anggota
24	Patriot Zagoto	Honorar	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
25	Sarianto Laia	Honorar	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
26	Meiman Jaya	Honorar	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
27	Fina Duha	Honorar	Sekretariat Daerah	Anggota
28	Epafrodituy Wau	Honorar	Sekretariat Daerah	Anggota
29	Bedalizokho Wau	Honorar	Kantor Pertanahan Nasional	Anggota

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah dan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, mengetahui bahwa Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, tidak ada ditampung / dianggarkan karena yang ditampung didalam APBD TA 2012 adalah kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 yang diperuntukkan untuk Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Bandar Udara Silambo dan Pengadaan Tanah untuk Kantor Pemerintah (SKPD) Kabupaten Nias Selatan; Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, Wakil Bupati Nias Selatan Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP bertempat diruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs.ASA'ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA'O, BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kabupaten Nias Selatan Drs. ARONI HALAWA, Kadis PU Ir. LAKHOMAZARO ZEBUA, Kepala Dinas Pertanian Ir. NORODODO SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir. IKHTIAR DUHA, Kepala seksi di Bid. Kekayaan YOKIE A.K. DUHA M.Ec. Dev, Staf di Dinas Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat diruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, ketika membahas masalah pengadaan tanah tersebut Sdra Drs. ARONI HALAWA mengusulkan tanah yang cocok untuk Balai Benih Induk (BBI) di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam, yaitu tanah milik FIRMAN ADIL DACHI. Selanjutnya isi Surat Perintah Tugas yang dibuat oleh Terdakwa Drs.ASA'ARO LAIA, tersebut langsung memerintahkan kepada tim Identifikasi untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam milik FIRMAN ADIL DACHI dan pada saat itu Wakil Bupati selaku Pemimpin pertemuan tersebut menyetujuinya;

Bahwa saat pertemuan diruang kerja Wakil Bupati tersebut belum ada dibahas tentang harga tanah, harga tanah diketahui dari Tim penafsir harga sesuai dengan Berita acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 590 / 01 / BA / 2012 tanggal 5 Februari 2012 dan Surat Ketua Tim Penafsir harga Tanah Kabupaten Nias selatan TA 2012 yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA Nomor : 01 / TP - NS / II / 2012 tanggal 7 Februari 2012 yang menetapkan harga tanah Rp175.000,00/m², sebenarnya *berdasarkan data* pada saat disodorkan (diajukan) kepada Terdakwa surat Perintah Tugas Nomor : 16.a / SPT / PAN / 2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk ditandatangani, Tim Penafsir harga sudah bekerja sejak mulai tanggal 1 Februari 2012 s/d tanggal 5 Februari 2012 sesuai dengan Laporan Lingkup Pelaksanaan Penilaian (point C), namun laporan ini baru diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2012;

Bahwa Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, adalah berdasarkan adanya Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha), dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA;

Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, Proposal Perencanaan Kegiatan Pengadaan tanah untuk BBI tersebut ada, yaitu proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013, dimana proposal tersebut dibuat dan diajukan oleh

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Nias Selatan an. Ir. Norododo Sarumaha, pada tanggal 17 Februari 2012, proposal tersebut merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013;

Bahwa Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha) bukan merupakan proposal perencanaan pengadaan tanah BBI;

Adapun tindak lanjut dari Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar adalah Bupati Nias Selatan menetapkan dan membentuk Panitia Pengadaan Tanah kab.Nias Selatan TA. 2012;

Bahwa sesuai disposisi Wakil Bupati tanggal 14 Februari 2012 agar kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menindak lanjuti (untuk kesesuaian RTRW), Kepala Bappeda menjawab dengan suratnya Nomor : 050 / 135.a / BAPPEDA / 2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal kesesuaian lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan selanjutnya diterbitkan Surat keputusan penetapan lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nias Selatan TA 2012 Nomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati;

Bahwa dasar bagi Bupati Nias Selatan menerbitkan dan menetapkan SK Pengangkatan Panitia Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah anggaran pengadaan tanah telah ditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 pada DPA BPK2D Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk kegiatan Pengadaan tanah kantor Pemerintah Daerah;

Bahwa selaku Ketua Tim TAPD dan koordinator anggaran di Pemerinah Kabupaten Nias Selatan bahwa SKPD yang mengajukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan, pada saat penyusunan dan pengajuan RKA APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan;

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, Terdakwa menetapkan dan menerbitkan SK Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012;

Bahwa Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Harga pembandingan yang digunakan adalah harga transaksi fiktif;
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso;

Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 menyetujui pembelian tanah milik Sdr.Firman Adil Dachi karena tanah milik sdr. Firman Adil Dachi mendekati luas tanah yang dibutuhkan dan telah dirapatkan dengan Panitia Pengadaan dan masuk dari Tim Penilai dan Penafsir Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012;

Bahwa Terdakwa selaku Sekda Kab. Nias Selatan TA. 2012 dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Nias Selatan TA. 2012, mengetahui lokasi tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan identifikasi untuk lahan pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan adalah milik sdr. Firman Adil Dachi;

Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabuapten Nias Selatan tahun 2012 tersebut, tidak ada dilakukan pelelangan namun yang memasukkan surat penawaran ada beberapa orang, yakni dokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Prsley Dakhi, Azas baratha F. Duha, dan Firman Adil Dachi;

Bahwa Terdakwa ada memerintahkan staf melakukan identifikasi untuk lahan pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan dilokasi tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, sedangkan pengangkatan panitia pengadaan tanah belum dibentuk dan baru dibentuk pada tanggal 13 Februari 2012 Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan Surat Permohonan Penyediaan lahan untuk Balai Benih Induk (BBI) dari Kepala dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011 tanggal 14 Desember 2011 adanya nota kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 0209 / BUP / 2011 dan Nomor : 170 / 1573 / KPTS /

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD - NS / 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang kebijaksanaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2012 Nomor : 050 / 0210 / BUP / 2011 dan Nomor : 170 / 1532 / DPRD - NS / 2011 tanggal 15 Desember 2011;

Bahwa proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013 yang dibuat dan diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an. Ir. Norododo Sarumaha, pada tanggal 17 Februari 2012, dan proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan syarat / dasar hukum mengadakan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012;

Bahwa Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah tidak ada, namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (Ha);

Bahwa setelah SK pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 diterbitkan, maka panitia pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, pada saat pelaksanaan rapat panitia pengadaan, peserta rapat meminta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan yang juga selaku salah seorang anggota panitia pengadaan tanah, untuk membuat dan menyiapkan proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 dengan tujuan melengkapi administrasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012;

Bahwa sesuai dengan isi materi dari proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 yang dibuat oleh Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 17 Februari 2012 yang tidak menguraikan letak dan lokasi pembangunan, luasan tanah yang diperlukan, dan analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak bangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya, proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 tersebut tidak dapat dikategorikan atau tidak dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pengadaan tanah BBI Kabupaten Nias Selatan TA.

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



2012 sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 2 ayat (1) peraturan Kepala BPN RI Nomor : 3 tahun 2007;

Bahwa selaku Ketua panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 besarnya biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachi adalah sebesar Rp175.000,00/m² untuk luas tanah seluas 64.377 m², sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kab.Nias Selatan Nomor : 050 / 1 / K / 2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Ferieman Sarumaha;

Bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak mengetahui NJOP yang digunakan oleh Tim penilai harga tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk menentukan harga tanah namun oleh Tim Penilai dan Penafsir harga tanah atas penilaian lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachi telah disetujui penggunaannya oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, karena dilaporkan kepada Terdakwa bahwa mereka menggunakan harga pasar;

Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100 % pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp11.334.376.500,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m² (Rp. 175.000,- X 64.377 m²), yang dibayarkan melalui Kas daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI,SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224 / BPK2D - LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan Nomor Rekening : AC.271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi dan serah terima dilakukan di



ruangan kerja Terdakwa dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia;

Adapun yang menjadi dasar hukum atas Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dan rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis yang diterbitkan oleh Panitia dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Ta. 2012 dan selaku Sekretaris daerah (Sekda) Kab. Nias Selatan TA. 2012 berikut penyerahan sertifikat dari FIRMAN ADIL DACHI kepada Panitia Pengadaan;

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan atas ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah Rp11.265.975.000,00;
- b. Tanaman Rp64.401.500,00 dengan jumlah Rp11.334.376,00;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, ada mengeluarkan dan menerbitkan surat Rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis kepada saksi Tongoni Tafonao,BA, Pengguna Anggaran / Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengajuan pencairan dan pembayaran ganti rugi atas belanja kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 karena adanya penolakan pembayaran atas ganti rugi tanah untuk BBI milik saksi Firman Adil Dachi;

Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab. Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 m² sampai saat ini *masih belum* dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan penggunaannya dan sampai saat ini, pangalihan hak dan kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an. FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Benih Induk (BBI) Kab.Nias Selatan *masih belum* dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan);

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum seharusnya terlebih dahulu dikaji Bupati dalam hal ini Wakil Bupati Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP kesesuaian rencana pembangunan tentang tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta penggunaan pemilikan dan pemanfaatan tanah, sedangkan Surat Kesesuaian Lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan baru diterbitkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Februari 2012 (Nomor : 050 / 135a / BAPPEDA / 2012);

Bahwa NJOP untuk Kabupaten Nias selatan masih mengacu pada NJOP Kabupaten Nias saat Kota Teluk Dalam sebagai Ibukota Kecamatan Kabupaten Nias, sedangkan Kota Teluk Dalam saat ini menjadi Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan (terhitung sejak Tahun 2003) dan NJOP masih tetap menggunakan yang lama sehingga tidak ditemukan NJOP tahun berjalan;

Bahwa ketika dilakukan pembahasan di ruang kerja Wakil Bupati hingga pelaksanaan tugas identifikasi, Rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Nias Selatan memang belum diterbitkan, namun Penetapan Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nias selatan Nomor : 39 tahun 2012 sudah ditetapkan lokasi untuk tanah BBI adalah di Desa Nanowa Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP dimana sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2012 Terdakwa telah mengusulkan Surat Keputusan penatapan Lokasi sesuai dengan Surat Nomor : 800.1 / 06 / Pen / 2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan, yang kemudian didisposisi kepada Ka. Bappeda dengan isi tindaklanjuti.....! sehingga pelaksanaan kegiatan untuk tanah BBI dilakukan sebelum rekomendasi RTRW diterbitkan (tanggal 22 Februari 2012);

Bahwa kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir Harga tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai / berdasarkan ketentuan yaitu :

Harga pembandingan yang digunakan adalah harga transaksi fiktif;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk Kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 bersama dengan Panitia Penilai dan Penafsir Harga Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain, dengan cara menyalahgunakan kewenangan Terdakwa dalam kedudukan atau jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Ketentuan Perpres Nomor : 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 3 tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah :

I. TAHAP PERENCANAAN / PERSIAPAN (BAB II);

Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (Pasal 3), dimana proposal rencana pembangunan menguraikan :

1. Maksud dan tujuan pembangunan;
2. Letak dan lokasi pembangunan;
3. Luasan tanah yang diperlukan;
4. Sumber pendanaan;
5. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya;

II. TAHAP PENETAPAN LOKASI (BAB III);

- A. Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati (Pasal 4);
- B. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5);



III. TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV);

- A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14);
- B. Penyuluhan (Pasal 19);
- C. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda - benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20);

IV. TAHAP PENILAIAN (BAB IV);

- A. Penunjukan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26);
- B. Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28);
- C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31);

V. TAHAP GANTI KERUGIAN;

- A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40);
- B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43);

VI. TAHAP AKHIR / PELEPASAN HAK;

- A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51);
- B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52);
- C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama pemerintah (Pasal 65 dan Pasal 66);
- D. Inventaris tanah dalam aset daerah;

2. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :

- Pasal 4 ayat (1) : *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;*
- Pasal 184 ayat (2) : *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*



3. Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 3 tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel - variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah;
 - b. Status tanah;
 - c. Peruntukan tanah;
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia, dan;
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perw. Provsu, sesuai dengan Laporan Nomor : SR - 152 / PW / 02 / 5 / 2013 tanggal 20 November 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp 9.917.657.675,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Ganti rugi atas tanah 64.377 m² sesuai SP2D

Nomor 0224 / SP2D - LS / 1.20.05 / 2012 = Rp 11.334.376.500,00

PPH pasal 4 (2) = Rp 566.718.825,00 -

Nilai ganti rugi dibayarkan / diterima = Rp 10.767.657.657,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga perolehan yang sebenarnya (real cost)

dari penjual = Rp 850.000.000,00 -

Kerugian keuangan negara = Rp 9.917.657.675,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ASA'ARO LAIA, MPd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ASA'ARO LAIA, MPd dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
 2. Surat Perintah Nomor : 16.a / SPT / PAN / 2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel.

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo / nanowa dengan luas tanah \pm 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- / m² (nego).
4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel Nomor : 02 / BA / PAN / 2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 800.1 / 06 / Pan / 2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel.
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel Nomor : 050 / 01 / K / 2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590 / 01 / BA / 2012.
11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 050 / 135.a / BAPPEDA / 2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.
12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590 / 02 / BA / 2012 tanggal 20 Februari 2012.

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Daftar Hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel Nomor : 030 / 03 / Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
15. Berita Acara Nomor : 590 / 03 / BA / 2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga / ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan balai Benih Induk Kab. Nisel Nomor : 590 / 04 / BA / 2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti Rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100 % biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa :
 - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M² sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012.
 - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M² sebesar Rp. 11.334.376.500,-.
21. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), yakni :
 - a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) Nomor : 49 tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
 - b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) Nomor : 50 tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
- c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) Nomor : 51, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
- d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) Nomor : 52, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
22. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nisel TA. 2012 Nomor : 01 / TP - NS / II / 2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nisel.
23. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520 / 15.a / II / 2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
24. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut Nomor : 390 / 01 / K / 2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.
25. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang - bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
26. Pati Nias Selatan Nomor : 520 / 291.a / XII / 2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
27. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
28. Surat an. Bupati Nias Selatan Nomor : 590 / 1482 - BPK2D / 2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
29. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
30. Surat an. Bupati Nias Selatan Nomor : 590 / 1933 - BPK2D / 2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
31. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 Nomor : 900 / 599 / BPK2D / 2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan Anggaran Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.
32. Surat an. Bupati Nias Selatan Nomor : 590 / - BPK2D / 2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Nogosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Notulen Rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
34. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nisel selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 Nomor : 900 / 681 / BPK2D / 2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
35. Surat Plt. Sekda Kab. Nisel Nomor : 590 / 06 / 2012, tanggal 12 Maret perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 Nomor : 800 / 05 / PAN / 2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
37. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel Nomor : 900 / 01 - BK - BPK2D / II / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
38. Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 - BAP / 1746 / 2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 m² dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing - masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6.000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel.
39. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing - masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6.000), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
40. Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor : 900 / 12 / BPK2D - LS / 2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing - masing ditandatangani oleh PPK - SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor NPWP : 20 020 215 8 - 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah.
42. Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor : 900 / 12 / BPK2D - LS / 2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor, yang masing - masing ditandatangani oleh PPK - SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
43. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor NPWP : 20 020 215 8 - 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdlaam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.
44. 13 (tiga belas) lembar kertas HVS, dimaan setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA. 2012.
45. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing - masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs. FERIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



46. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing - masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama / Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua / Pembeli dengan luas tanah 132,15 m², dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama / Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua / Pembeli dengan luas tanah ± 2.662 m², dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
49. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama / Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua / Pembeli dengan luas tanah 90 m² (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
50. Surat an. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso Nomor : 010 / 6142 / Umum / 2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah Nomor : 470 / 09 / BNF / VII / 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual - beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) uang sebesar Rp. 200.000.000,00, ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
53. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor Rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
54. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp100.000.000,00 ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor Rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.
55. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, Nomor Rekening : 0323-01-031435-50-1 an. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
56. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, Nomor Rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
57. Slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, Nomor Rekening : 260.01.04.003373-0 an. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.
58. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyetor : Bpk. WISDOM BLESSING, ke Nomor Rekening : 0195155789 an. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
59. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyetor : Bpk. WISDOM BLESSING, ke Nomor Rekening : 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
60. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke Nomor Rekening : 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyeter : Ibu INSANI HALAWA, ke Nomor Rekening : 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
62. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyeter : YASE GULO, ke Nomor Rekening : 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.
63. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800 / 496 / 2012 lampiran - 1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 1268 / LGS / 2013 / PN - GS, tanggal 16 September 2013.
64. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 003 / KOP. I / C. 2 / 90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 1269 / LGS / 2013 / PN - GS, tanggal 16 September 2013.
65. Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan Nomor : 800 / 2739 / K / 2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 1267 / LGS / 2013 / PN - GS, tanggal 16 September 2013.
66. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : X. 133. 12 / 40 / SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
67. Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor : 824.4 / 6714 / BKD / 2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan.
68. Dokumen Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 November 2013.
69. Dokumen Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 30 November 2013.
70. Dokumen Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 November 2013.
71. Dokumen Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000309-0 an. PAD Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 November 2013.

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Dokumen Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 November 2013.

Tetap Pada Berkas Perkara;

4. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 26/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, tanggal 13 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan denda sebesar : **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
 2. Surat Perintah Nomor : 16.a / SPT / PAN / 2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel.
 3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju Walo / Nanowa dengan luas tanah ± 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- / m2 (nego).

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel Nomor : 02 / BA / PAN / 2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 800.1 / 06 / Pan / 2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel.
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel Nomor : 050 / 01 / K / 2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590 / 01 / BA / 2012.
11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 050 / 135.a / BAPPEDA / 2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.
12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590 / 02 / BA / 2012 tanggal 20 Februari 2012.
13. Daftar Hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel Nomor : 030 / 03 / Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Berita Acara Nomor : 590 / 03 / BA / 2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga / ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel Nomor : 590 / 04 / BA / 2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti Rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100 % biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa :
 - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012.
 - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500,-.
21. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), yakni :
 - a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) Nomor : 49 tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 m2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
 - b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) Nomor : 50 tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 m2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
 - c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) Nomor : 51, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 m2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.
 - d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) Nomor : 52, tetanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.

22. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nisel TA. 2012 Nomor : 01 / TP - NS / II / 2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nisel.
23. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520 / 15.a / II / 2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
24. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut Nomor : 390 / 01 / K / 2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.
25. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang - bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
26. Pati Nias Selatan Nomor : 520 / 291.a / XII / 2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
27. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
28. Surat an. Bupati Nias Selatan Nomor : 590 / 1482 - BPK2D / 2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
29. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
30. Surat an. Bupati Nias Selatan Nomor : 590 / 1933 - BPK2D / 2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt.

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.

31. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 Nomor : 900 / 599 / BPK2D / 2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan Anggaran Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.
32. Surat an. Bupati Nias Selatan Nomor : 590 / - BPK2D / 2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Nogosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Notulen Rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
34. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nisel selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 Nomor : 900 / 681 / BPK2D / 2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
35. Surat Plt. Sekda Kab. Nisel Nomor : 590 / 06 / 2012, tanggal 12 Maret perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
36. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 Nomor : 800 / 05 / PAN / 2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
37. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel Nomor : 900 / 01 - BK - BPK2D / II / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
38. Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 - BAP / 1746 / 2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi



pembayaran ganti rugi seluas 64.377 m² dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing - masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6.000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel.

39. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing - masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6.000), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
40. Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor : 900 / 12 / BPK2D - LS / 2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing - masing ditandatangani oleh PPK - SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
41. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor NPWP : 20 020 215 8 - 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah.
42. Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor : 900 / 12 / BPK2D - LS / 2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor, yang masing - masing ditandatangani oleh PPK - SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
43. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor NPWP : 20 020 215 8 - 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah



keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdlaam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.

44. 13 (tiga belas) lembar kertas HVS, dimaan setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA. 2012.
45. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing - masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs. FERIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
46. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing - masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama / Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua / Pembeli dengan luas tanah 132,15 m2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama / Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua / Pembeli dengan luas tanah \pm 2.662 m², dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
 49. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama / Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua / Pembeli dengan luas tanah 90 m² (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
 50. Surat an. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso Nomor : 010 / 6142 / Umum / 2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.
 51. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah Nomor : 470 / 09 / BNF / VII / 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual - beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
 52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) uang sebesar Rp. 200.000.000,00, ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
 53. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor Rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
 54. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor Rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n.

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.

55. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, Nomor Rekening : 0323-01-031435-50-1 an. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
56. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, Nomor Rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
57. Slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, Nomor Rekening : 260.01.04.003373-0 an. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.
58. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyetor : Bpk. WISDOM BLESSING, ke Nomor Rekening : 0195155789 an. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
59. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyetor : Bpk. WISDOM BLESSING, ke Nomor Rekening : 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
60. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke Nomor Rekening : 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
61. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke Nomor Rekening : 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
62. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyetor : YASE GULO, ke Nomor Rekening : 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.
63. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800 / 496 / 2012 lampiran - 1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 1268 / LGS / 2013 / PN - GS, tanggal 16 September 2013.
64. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 003 / KOP. I / C. 2 / 90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 1269 / LGS / 2013 / PN - GS, tanggal 16 September 2013.
65. Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 800 / 2739 / K / 2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 1267 / LGS / 2013 / PN - GS, tanggal 16 September 2013.

66. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : X. 133. 12 / 40 / SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
67. Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor : 824.4 / 6714 / BKD / 2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan.
68. Dokumen Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 November 2013.
69. Dokumen Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 30 November 2013.
70. Dokumen Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 November 2013.
71. Dokumen Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000309-0 an. PAD Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 November 2013.
72. Dokumen Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 November 2013.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 18 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2015 dari Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 26/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, tanggal 13 Agustus 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada Kejaksaan

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Teluk Dalam pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak dari Penyidik di Polda Sumatera Utara sampai disidangkan selalu mengalami tekanan, intimidasi, ancaman dan teror dari Bupati Nias Selatan, seperti keterangan Kronologis Ancaman. **(Vide Bukti PK-1)**
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak punya pilihan untuk harus mengikuti seluruh perintah Bupati Nias Selatan saat itu karena istri dari Pemohon Peninjauan Kembali seorang Pegawai Negeri Sipil yang diancam untuk dipindahkan ke daerah terpencil/pecat.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memberi keterangan yang sebenarnya di sidang Pengadilan dengan Terdakwa Yokie Adi Kurniawan Duha ST. M.Ev.Dev dalam perkara yang sama dengan Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. **(Vide Bukti PK-2)**
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik Polda Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara kepd Kepala Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta, Tanggal 3 Maret 2015, Perihal **Permohonan Pemeriksaan Saksi. (Vide Bukti PK-3)**

Bahwa fakta yang sebenarnya dalam Pengadaan Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) tahun anggaran 2012 adalah :

1. Bahwa Inisiatif pengadaan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) tersebut adalah **semata-mata inisiatif Bupati Nias Selatan sendiri yaitu Idealisman Dachi**, karena tanah *a quo* adalah miliknya yang di atas namakan atas nama adik kandungnya yaitu Firman Adil Dachi, seluas 64.377 M2 yang terletak di desa Bawonifaoso.
2. Bahwa tanah tersebut baru dibeli dari Insani Halawa pada tanggal 19 September 2011, dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan di sertifikatkan sekitar awal bulan November 2011, di atas namakan Firman Adil Dachi adik kandung Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi.

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



3. Bahwa pengurusan balik nama Sertifikat tanah tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan adalah merupakan proses yang tidak wajar yang seharusnya paling cepat sertifikat terbit minimal 3 bulan.
4. Bahwa kemudian dalam tempo kurang lebih 4 (empat) bulan tanah tersebut dijual lagi oleh Firman Adil Dachi kepada Pemerintah Daerah Nias selatan dengan harga Rp11.334.376.500,00 (sebelas miliar tigaratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), dimana harga tersebut tidak wajar atau di *mark up*.
5. Bahwa penetapan harga tanah tersebut adalah berdasarkan perintah langsung Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi yang disampaikan kepada Kepala BPK2D Tongoni Tafonao agar harga tanah tersebut ditetapkan Rp175.000,00/M2. Padahal harga NJOP di daerah tersebut sebesar 5000/M2.
6. Bahwa sebagian besar dokumen untuk pengadaan tanah a quo baru dibuat atau dilengkapi setelah pembayaran tanggal 13 Maret 2012 kepada Firman Adil Dachi.
7. Bahwa peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam pengadaan tanah a quo semua atas **perintah jabatan langsung dari Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi**.

Bahwa dari uraian fakta-fakta pada poin 1 s/d 7 diatas terlihat jelas dan nyata bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan BBI TA. 2012 telah menyalahi prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Andaikata Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana akan dikemukakan dibawah ini.

Adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2014 dengan Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. adalah berdasarkan alasan-alasan berikut :

1. Bahwa menurut Pasal 264 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) "*Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu*" oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali sah secara hukum.



2. Bahwa di persidangan Terdakwa Yokie Adi Kurniawan Duha ST. M.Ev.Dev dalam perkara yang sama, Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan keterangannya sebagai saksi Mahkota pada tanggal 29 Oktober 2014 yang telah diputus pada tanggal 13 Januari 2015 dengan Nomor : 82/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. dengan membebaskan Yokie Adi Kurniawan Duha ST. M.Ev.Dev dari segala Tuntutan Hukum.
3. Bahwa keterangan yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan Yokie Adi Kurniawan Duha, menerangkan yang sebenarnya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengadaan tanah *a quo*, (Terlampir : rekaman sidang/transkrip, berita media on line). **(Vide Bukti PK-4)**
4. Bahwa di persidangan tersebut telah disampaikan bukti-bukti dokumen, yang baru dibuat setelah dilakukannya pembayaran harga atas tanah *a quo*, berupa Laporan hasil ANALISA DIGITAL FORENSIC kasus Korupsi Pengadaan Tanah Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan terhadap Notebook HP Pavilion DV4 milik YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA ST. M.Ec.Dev. selaku PNS (Kasubbid Pendataan dan Perawatan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan) Tertanggal 27 November 2014.
5. Bahwa sesuai surat bank SUMUT Nomor : 84/KC20-PN/L/2015, bahwa surat rekomendasi Nomor ... yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali **Tidak ada dalam lampiran pencairan dana untuk pembayaran tanah Balai Benih Induk (BBI).**
6. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar: *"Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan"*.
7. Bahwa keadaan baru/Novum yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah :
 - a. Laporan hasil ANALISA DIGITAL FORENSIC kasus Korupsi Pengadaan Tanah Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan terhadap Notebook HP Pavilion DV4 milik YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA ST. M.Ec.Dev. selaku PNS (Kasubbid Pendataan dan Perawatan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan). Tertanggal 27 November 2014.



- b. Putusan Pengadilan Tipikor Medan No. 82 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn. Atas nama Terdakwa Yokie Adi Kurniawan Duha ST. M.Ec.Dev.
- c. Surat Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam Nias Selatan Nomor : 84/KC20-PN/L/2015, Tanggal 30 April 2015, Perihal : Informasi Dan Jawaban Surat.
- d. Surat Pernyataan Intimidasi dan Kronologis Ancaman.
- e. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 3 Maret 2015.
- f. Rekaman/Transkrip rekaman dan berita Media Online.

Bahwa atas keadaan baru/Novum tersebut akan membuktikan atas hal-hal sebagai berikut :

NOVUM I :

Laporan hasil ANALISA DIGITAL FORENSIC kasus Korupsi Pengadaan Tanah Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan terhadap Notebook HP Pavilion DV4 milik YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA ST. M.Ec.Dev., selaku PNS (Kasubbid Pendataan dan Perawatan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan). Tertanggal 27 November 2014.

Bahwa berdasarkan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi "*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan*", didalam perkara Terdakwa **YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA ST. M.Ec.Dev** telah dimintakan keterangan dari Ahli Digital Forensik **RUBY Z. ALAMSYAH** yang melakukan Analisis Digital Forensik terhadap Notebook HP Pavilion DV4 milik Terdakwa Yokie Adi Kurniawan Duha.

Bahwa pada pokoknya hasil dari Forensik tersebut adalah :

1. Dokumen **Analisis Nilai Tanah.xlsx** yang membuat pertama kali adalah **BPK2D** dan dibuat pada tanggal 20 November 2012 pukul 10:05:27 pagi. Membuktikan bahwa pembuatan Dokumen **Analisis Nilai Tanah** tersebut baru dibuat pada tanggal 20 November 2012 pukul 10:05:27, dan tanggalnya dibuat mundur 7 Februari 2012 seakan-akan dibuat sebelum pencairan dana.
2. Dokumen **Berita Acara Penilaian.docx** yang membuat pertama kali adalah **Yokie** dan dibuat pada tanggal 19 November 2012 pukul 11:17:14 pagi. Bahwa dokumen **Berita Acara Penilaian** Tertanggal 7 Februari, Perihal Laporan Penilaian Tanah di Nonowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan, **sesuai** hasil forensic baru dibuat pada tanggal 19 November 2012 pukul 11:17:14, tanggalnya dibuat mundur seakan-akan dibuat sebelum pencairan dana.



3. Dokumen **Berita Acara Pengukuran.docx** yang membuat pertama kali adalah *ismail – [2010]* dan dicopy pada tanggal 5 Agustus 2013 pukul 11:29:22 pagi.

Bahwa dokumen **Berita Acara Pengukuran Tanah** untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Nias Selatan Nomor : 590/03/BA/2012, tertanggal 2 Maret 2012, dibuat pada tanggal 5 Agustus 2013, dengan tanggal mundur seakan-akan dibuat sebelum pencairan dana tanggal 13 Maret 2012.

4. Dokumen **Berita Acara Penetapan Harga.docx** yang membuat pertama kali adalah *ismail – [2010]* dan dicopy pada tanggal 5 Agustus 2013 pukul 11:29:22 pagi.

Bahwa dokumen **Berita Acara Perkiraan Harga Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 590/01/BA/2012**, dibuat setelah **dicopy** pada tanggal 5 Agustus 2013, dengan tanggal mundur seakan-akan dibuat sebelum pencairan dana tanggal 13 Maret 2012.

5. Dokumen **Berita Acara Identifikasi Lahan.docx** yang membuat pertama kali adalah *ismail – [2010]* dan dicopy pada tanggal 5 Agustus 2013 pukul 11:29:22 pagi.

Bahwa dokumen **Berita Acara Identifikasi Lahan** Pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/BA/PAN/2012, baru dibuat setelah dicopy pada tanggal 5 Agustus 2013 pukul 11:29:22 pagi, dengan tanggal mundur tanggal 8 Februari 2012 seakan-akan dibuat dengan benar sebelum pencairan dana tanggal 13 Maret 2012.

6. Dokumen **Berita Acara Nominatif Nanewa.docx** yang membuat pertama kali adalah *Toni Kristian Dakhi* dan dibuat pada tanggal 5 Agustus 2013 pukul 11:29:22 pagi.

Bahwa dokumen Berita Acara Nominatif Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan tanaman Untuk Pembangunan Balai benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA.2012, baru dibuat pada tanggal 5 Agustus 2013, membuktikan bahwa dibuat setelah dilakukan pembayaran atas tanah *a quo*.

7. Dokumen **Format Pengajuan Permendagri Tanah.docx** yang membuat pertama kali adalah *del* dan dibuat pada tanggal 5 Agustus 2013 pukul 11:29:22 pagi.

Bahwa dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tanah baru dibuat pada tanggal 5 Agustus 2013, membuktikan bahwa **Pembayaran/Pencairan dana tidak melalui permintaan pembayaran terlebih dahulu.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen **Pelepasan Hak.docx** yang membuat pertama kali adalah *administrator* dan dibuat pada tanggal 19 November 2012 pukul 11:19:22 pagi. Bahwa dokumen Pelepasan Hak Nomor : 01/PH/III/2012, tertanggal 12 maret 2012, baru dibuat pada tanggal 19 November 2012 dengan tanggal mundur, yang seakan-akan dibuat sebelum pembayaran, membuktikan bahwa Pembayaran Tanah a quo tidak disertai Pelepasan Hak.
9. Dokumen **SPTJB_BAP dan Kwitansi.docx** yang membuat pertama kali adalah *DP2KAD* dan dibuat pada tanggal 5 Agustus 2013 pukul 11:29:22 pagi. Bahwa dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja< Ringkasan kontrak dll, baru dibuat pada tanggal 5 agustus 2013, membuktikan bahwa dibuat setelah dilakukan pembayaran.
10. Dokumen **Surat Undangan Pengadaan Tanah.docx** yang membuat pertama kali adalah *Thosiba* dan dibuat pada tanggal 5 Agustus 2013 pukul 11:29:22 pagi. Bahwa Surat Undangan Pengukuran Nomor : 590/7933-BPK2D/2012, tertanggal 1 Maret 2012, Surat Undangan Negosiasi Nomor : 590/2142-BPK2D/2012, tertanggal 09 Maret 2012, dan Surat Undangan Musyawarah Nomor : 590/7482-BPK2D/2012 adalah kesemuanya baru dibuat pada tanggal 5 Agustus 2013 dengan tanggal mundur, membuktikan bahwa surat tersebut baru dibuatkan setelah dilakukan pembayaran pada tanggal 13 maret 2012.
11. Dokumen **Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nanowa.docx** yang membuat pertama kali adalah *BPK2D* dan dibuat pada tanggal 10 September 2013 pukul 10:36:23 pagi. Bahwa Berita Acara Penafsiran Harga tanah, Tanaman dan Ganti Rugi Rumah Kabupaten Nias Selatan TA.2012, baru dibuat pada tanggal 10 September 2013 dirumah dinas Bupati Nias Selatan, yang langsung didiktekan oleh Bupati Nias selatan Idealisman Dachi yang diketik oleh Yokie Adi Kurniawan Duha, membuktikan bahwa surat a quo baru dibuat setelah Pembayaran harga tanah.

Bahwa kesemua hasil ANALISA DIGITAL FORENSIC terhadap Notebook HP Pavilion DV4 milik Yokie Adi Kurniawan Duha (salah satu Terdakwa) **membuktikan bahwa dokumen – dokumen untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Balai Benih Induk sebagian besar dibuat pada bulan April 2012 hingga bulan September 2013.** namun tanggalnya dibuat tanggal mundur atas perintah Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI dirumah

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinasnya, yang seolah-olah surat tersebut dibuat sebelum pencairan dana pembayaran tanah untuk BBI.

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali diangkat menjadi Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Bupati Nias Selatan (Idelisman Dachi) dan Wakilnya (Hukuasa Ndruru) telah merancang jauh-jauh hari pengadaan tanah tersebut, **dikuatkan dengan pertimbangan dalam Putusan perkara a quo halaman 95 alinea 5 (lima) yang mengatakan :**

Bahwa menurut keterangan saksi Drs. Huakasa Ndruru, M.AP yang menjabat selaku Wakil Bupati Nias Selatan, sebelum Tim Identifikasi dibentuk, saksi diajak oleh Bupati yang dijabat oleh Idelisman Dachi (abang kandung saksi Firman Adil dachi sebagai pemilik tanah) meninjau lokasi tanah untuk dibeli oleh Pemda dan untuk pelaksanaannya saksi selaku wakil bupati diberikan delegasi kewenangan oleh Bupati untuk membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan alasan karena tanah yang akan dibebaskan merupakan tanah milik adik kandung Bupati bernama Firman Adil Dachi.

Bahwa saksi Drs. Feriaman Sarumaha yang ditunjuk selaku Ketua Tim Penafsir Tanah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK. Wakil Bupati Nomor ; 22 tahun 2012, tanggal 13 februari 2012, namun kenyataannya sebelum SK pengangkatan Tim Penafsir dibuat, saksi drs. Feriaman Sarumaha pada tanggal 7 Februari 2012 telah bertindak selaku Ketua Tim Penafsir menerbitkan surat Nomor : 01/TP-NS/II/2012 perihal Laporan Penilaian Tanaman milik Firman Adil Dachi di Nonowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 175.000,-/M2 berdasarkan hasil survey dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012.

Ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berita acara yang dibuat oleh Tim Penafsir tersebut dibuat tidak dalam keadaan sebenarnya karena Drs. Arisman Zagoto tidak pernah memasukkan penawaran ke Pemda dan tanah yang dimilikinya hanya seluas 1,5 Ha, Azas Baratha F Duha tidak pernah mengajukan penawaran harga dan tidak pernah memiliki tanah di Desa Bawonifaoso, serta Elvis Presley Dachi tidak pernah mengajukan penawaran harga tanah miliknya ke Pemda karena tanahnya seluas tersebut telah dijualnya kepada Ananias Famaugu pada tanggal 27 Juli 2011.

Bahwa adapun beberapa dokumen yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan setelah terjadinya pembayaran tanggal 13 Maret 2012, termasuk berita acara surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, dilakukan setelah ada proses penyelidikan oleh



Penyidik Polres Nias Selatan, dan itu dilakukan atas perintah Bupati Nias selatan Idealisman Dachi dengan alasan untuk melengkapi syarat-syarat administrasi pengadaan tanah yang telah dilakukan pembayarannya terlebih dahulu, seakan-akan pengadaan tanah tersebut telah sesuai aturan yang berlaku.

NOVUM II :

Putusan Pengadilan Tipikor Medan No. 82 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn.

Atas nama Terdakwa Yokie Adi Kurniawan Duha ST. M.Ec.Dev.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor Medan **No. 82 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN.Mdn** dalam pertimbangan hukumnya berbeda dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan **No. 26 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn**, perbedaan tersebut sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum pada alinea pertama halaman 98 Putusan No: 82 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn menyatakan : *“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan yang menerangkan bahwa SK No. 22 Tahun2012 tentang pengangkatan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman dan Ganti rugi Rumah ditandatangani Pada bulan April 2012 namun SK tersebut dibuat tanggal mundur yaitu tanggal (kosong) Februari 2012”;*

Sedangkan dalam pertimbangan Hukum pada alinea terakhir halaman 106 Putusan No. 26 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn, menyatakan : *“Menimbang, bahwa selain Keputusan Wakil Bupati tentang pembentukan panitia Pengadaan tanah Kab. Nias selatan TA 2012, Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan juga menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman dan ganti Rugi Rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nias Selatan Nomor : 22 tahun 2012, tanggal (kosong) Februari 2012 dengan susunan personildst”.*

Bahwa perbedaannya adalah dalam pertimbangan hukum pada putusan No. 82 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn dinyatakan bahwa baru ditandatangani Pada bulan April 2012.

2. Pertimbangan hukum pada alinea terakhir halaman 100 pada Putusan No. 82 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn, menyatakan : *“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa harga tanah untuk lahan BBI ditetapkan Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh panitia Pengadaan Tanah yang berasal dari Idealisman Dachi selaku Bupati Nias Selatan, tidak*



berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya.....dst”.

Sedangkan dalam pertimbangan Hukum pada alinea terakhir halaman 110 Putusan No. 26 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn, menyatakan : *“Menimbang, bahwa Saksi Drs. Ferieman Sarumaha yang ditunjuk selaku Ketua Penafsir Tanah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Wakil Bupati Nomor 22 tahun 2012 tanggal 13 februari 2012, namun kenyataannya sebelum pengangkatan Tim Penafsir dibuat, saksi Drs. Ferieman Sarumaha pada tanggal 7 Februari 2012 telah bertindak selaku Ketua Tim Penafsir menerbitkan Surat No: 01/TP-NS/II/2012 Perihal Laporan Penilaian Tanah Milik Firman Adil Dachi di Nonowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp175.000,-/M2 berdasarkan hasil survei dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012”.*

Bahwa perbedaannya adalah dalam pertimbangan hukum pada Putusan No. 82 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn, menyatakan harga tanah untuk lahan BBI ditetapkan Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh panitia Pengadaan Tanah yang berasal dari Idealisman Dachi selaku Bupati Nias Selatan, sedangkan dalam Pertimbangan hukum Putusan No. 82/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn menyatakan berdasarkan hasil survei dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012;

3. Pertimbangan hukum pada alinea terakhir halaman 111 sampai dengan halaman 112 pada Putusan No. 82 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn, menyatakan : *Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan membuat dan menandatangani dokumen-dokumen pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 untuk mendukung pencairan dana untuk pembelian lahan BBI sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang telah terjadi pada tanggal 13 Maret 2012 bukanlah merupakan perbuatan kesengajaan melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan BBI telah selesai terjadi pada tanggal 13 Maret 2012, sedangkan perbuatan Terdakwa menyiapkan dokumen dan menandatangani bersama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah, anggota Tim Penafsir dan Tim Identifikasi lainnya pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 merupakan tindakan kesalahan administrasi saja, itupun dilakukan atas perintah dari Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI.....dst*



4. Pertimbangan Hukum pada Putusan No. 82 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn, alinea kedua halaman 99, pada pokoknya menyatakan : *“Bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan begitu juga dengan Tim Penafsir tidak bekerja sesuai dengan tugasnya karena Panitia Pengadaan Tanah maupun Tim Penafsir dibentuk hanya Formalitas saja, sebab sebelum Panitia Pengadaan Tanah maupun Tim Penafsir Harga dibentuk, harga tanah Rp. 175.000 / M2 telah ditentukan oleh Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI dan pembayaran tanah aquo telah selesai dilakukan pada tanggal 13 Maret 2012”*.
5. Bahwa sesuai dengan pertimbangan pada halaman 121 dan halaman 122 Putusan No. 26 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. Mdn sebagai berikut :
*“Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum bahwa saksi Drs. Hukuasa Ndruru selaku Wakil Bupati dan saksi Idelisman Dachi selaku Bupati Nias Selatan jauh hari sebelum dilakukan tanah untuk lahan BBI tersebut telah menetapkan bahwa tanah milik Firman Adil Dachi (adik kandung Bupati) akan dijadikan tanah untuk lahan Balai Benih Induk (BBI).
“Menimbang bahwa dengan demikian adanya petunjuk peran saksi saksi Drs. Hukuasa Ndruru selaku Wakil Bupati dan saksi Idelisman Dachi selaku Bupati Nias Selatan dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum sudah seharusnya terhadap kedua saksi tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara Incassu”*.

NOVUM III :

Surat Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam Nias Selatan Nomor : 84/KC20-PN/L/2015, Tanggal 30 April 2015, Perihal : Informasi Dan Jawaban Surat.

Bahwa dalam Persidangan salah satu Bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Bukti No 36 dalam Putusan halaman 132 tentang **Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 Nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Seketaris Daerah an. Drs. Asa'aro Laia, M.Pd.**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi **Nomor : 800/05/PAN/2012**, tersebut atau menandatangani surat yang dimaksud, dan Pihak Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam telah mengeluarkan Surat tertanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya, menerangkan bahwa :

- Tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima surat rekomendasi No. 800/05/PAN/2012 tanggal 12 Maret 2012.



- Bahwa syarat pencairan dana dari RKUD adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa BUD, sedangkan surat rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada surat saudara tidak menjadi persyaratan pencairan dana.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 205, Pasal 211 dan Pasal 216 ayat (7) bahwa Syarat untuk mencairkan dana hanya dengan adanya **Surat Rekomendasi dari SKPD teknis yang terkait**, dan bukan dengan dokumen yang lain, sedangkan dalam perkara a quo SKPD yang terkait adalah **Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D)**, yang pada saat itu di Kepala oleh Tongoni Tafona'a, BA.

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam kepanitian sebatas formalitas belaka dan hanya menjalankan Perintah dari Bupati Nias Selatan dan Wakil Bupati. **Pertanyaannya apakah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?** sedangkan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dilindungi oleh Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi **"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana"**.

Menurut Dr. Indriyanto Seno Ajie, Korupsi dan Hukum Pidana halaman 91. Mengatakan *"Meskipun perbuatan sipelaku memenuhi rumusan delik didalam peraturan Perundang-undangan atau perbuatannya adalah melawan hukum secara formal, namun apabila dilihat dari isinya ternyata perbuatannya tidak melawan hukum secara materiil sehingga diartikan bahwa masyarakat tidak memandang perbuatannya itu tercela, maka terhadapnya sepatutnya tidak dikenakan suatu hukuman apapun"*.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya novum bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat dibenarkan karena tidak relevan dengan alat bukti novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dengan alasan;
- Bahwa terhadap novum PK-1 tentang laporan analisis Digital Forensik terhadap Notebook HP Pavilion DV4 milik YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA Staf Bidang Aset daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kab. Nias. Hasilnya pada pokoknya menunjukkan bahwa dokumen untuk pengadaan tanah Pembangunan Balai Benih Induk, sebagian



besar dibuat pada bulan April 2012 hingga bulan September 2013. Bahwa tanggal dan bulannya dibuat mundur atas perintah Bupati Nias Selatan;

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun dibuktikan melalui Digital Forensik adanya dokumen pengadaan tanah yang tanggal dan bulan diberlakukan mundur. Novum PK-1 tidak dapat digunakan untuk menghapuskan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Novum PK-1 tersebut berupa Digital Forensik Notebook HP memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa ASA'ARO LAIA bekerjasama dengan sdr. IDEALISMAN selaku Bupati Kab. Nias selatan (saudara kandung saksi FIRMAN ADI DACHI selaku pemilik tanah) dan sdr. FERIAMAN SARUMAHA selaku ketua tim penaksir harga untuk membeli bidang tanah seluas 64.377 m2 milik saksi FIRMAN ADI DACHI, untuk tujuan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab. Nias Selatan TA 2012, dengan harga yang tinggi sehingga merugikan keuangan negara;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua panitia pengadaan tanah seluas 64.377 m2 untuk pengadaan tanah BBI bertanggungjawab atas terjadinya pembelian tanah yang harga terlalu mahal dan tidak sesuai dengan peruntukan;
- Bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatannya selaku ketua panitia pengadaan tanah yaitu metode penafsiran harga tanah yang digunakan Panitia Pengadaan tanah bersama dengan tim penaksir harga dilakukan dengan cara menggunakan taksiran / penilaian harga tanah yang berlaku dipasaran yaitu didasarkan pada harga transaksi jual beli tanah tahun berjalan, dan tidak menggunakan harga pembandingan yang berpedoman pada NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) tahun berjalan, mengakibatkan harga tanah *a quo* terlalu tinggi/mahal. Sehingga negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.
- Bahwa Majelis berpendapat seharusnya terdakwa selaku ketua Panitia Pengadaan tanah menggunakan metode penggabungan harga antara harga pasar dengan harga NJOP dengan cara melakukan musyawarah atau negosiasi dengan pemilik tanah sdr. Firman Adi Dachi. Hal ini Terdakwa tidak lakukan disebabkan karena Terdakwa merasa bawahan takut dari Walikota dipindahkan akibat adanya tekanan dan ancaman dari Bupati sebagaimana dimaksud Terdakwa dalam memorinya. Meskipun secara faktanya terjadi namun alasan ini tidak dapat digunakan untuk menghapuskan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan tanah bersama dengan sdr. FERIAMAN SARUMAHA selaku ketua tim penaksir karena telah merugikan keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Ferieman Sarumaha menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.917.657.675. Sedangkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara apabila pembayaran ganti rugi mengacu pada nilai NJOP maka riil cost ganti rugi yang harus dibayarkan negara kepada pemilik lahan hanya sebesar Rp.850.000.000.- sedangkan terdakwa melakukan pembayaran ganti kerugian dengan mengacu pada transaksi nilai pasar/ harga umum sebesar Rp.10.767.657.567.

Terhadap Novum PK- 4 , mengenai adanya ancaman atau intimidasi , terror dari Bupati Nias Selatan, hal ini tidak tunduk pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) hurufa KUHP. Alasan keberatan ini tidak dapat dibenarkan.

Adanya ancaman pemidahan ke daerah terpencil yang dialami terdakwa dalam menjalankan kedudukannya / kewenangannya sebagai ketua penitia pengadaan tanah, sehingga mengikuti keinginan Bupati, merupakan masalah pribadi terdakwa yang harus dikesampingkan. Terdakwa sebagai abdi negara (bukan abdi atasan), seharusnya berani mengambil resiko atau tanggungjawab untuk menolak perintah atau keinginan atasan/Bupati Nias Selatan dengan alasan perintah dimaksud tidak sah dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan. Terdakwa tidak dapat menggunakan alasan adanya tekanan atau ancaman dari pimpinan / atasan untuk melakukan tindak pidana.

- Bahwa alasan terdakwa terbukti tidak termasuk dalam perintah atasan yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHPidana. Perintah pimpinan yang tidak benar dan sesuai ketentuan wajib dikesampingkan dan tidak dilaksanakan. Pihak yang diperintah harus mengambil resiko dan tanggungjawab untuk kehilangan jabatan dari pada melaksanakan perintah melanggar hukum apalagi merugikan keuangan negara.
- Bahwa terhadap novum Pk-2 tidak dapat menjadi dasar membatalkan putusan aquo. sesungguhnya tidak ada pertentangan /perbedaan pertimbangan dalam putusan dimaksud No. Reg. 82 / Pidsus. TPK/2014 / PN Mdn yang menyatakan harga tanah untuk lahan BBI ditetapkan sebesar Rp. 175 ribu oleh penitia pengadaan tanah yang berasal dari sdr. Idealisman Dachi . Sebaliknya dalam perkara No. reg. 26/ Pidsus . Tpk/ 2014/ PN.Mdn menyatakan penilaian harga tanah berdasarkan hasil survey dari tanggal 1 Feb 2012 sampai dengan 5 Februari 2012;
- Bahwa alasan pertimbangan kedua putusan dimaksud sebenarnya sejalan dan saling melengkapi dan tidak terdapat adanya pertentangan, karena

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara factual menjadi kedua sumber masalah karena menggunakan metode yang berpedoman pada nilai harga layak / harga yang riil dimasyarakat semata. Sehingga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga tanah yang berujung pada kerugian keuangan negara. Apapun alasan penetapan harga tanah sebesar Rp. 175 ribu per-m² menyalahi tugas dan kewenangan terdakwa selaku panitia pengadaan lahan untuk pembangunan BBI Kab. Nias Selatan TA 2012.

Terhadap novum PK- 3, PK- 6, PK- 5 tidak dapat dibenarkan karena tidak relevan dan signifikan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat: **Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016** oleh **Timur P. Manurung S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)